



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 717 - 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
BUKITTINGGI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 181 Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Wali Kota.
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan RPD.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972).

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Wali Kota Bukittinggi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Wali Kota Bukittinggi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Wali Kota Bukittinggi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Wali Kota, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Wali Kota Bukittinggi menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi kepada Gubernur sebagaimana diktum KEDUA untuk mendapatkan nomor register.
- KELIMA : Wali Kota Bukittinggi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana diktum KEEMPAT.

- KEENAM : Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Oktober 2023
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah di Jakarta;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 903 717 - 2023

TANGGAL 23 OKTOBER 2023

TENTANG EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan :

- A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. Kepentingan umum;
- C. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
- D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

II. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan Perubahan RKPD dan Perubahan KUA- PPAS.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah disetujui bersama antara Wali Kota Bukittinggi dan DPRD dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 1, sebagai berikut :

Tabel. 1
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket.
		Nomor	Tanggal	
1	Perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2023	15 Tahun 2023	8 Agustus 2023	Sesuai, (paling lambat 1 satu minggu setelah P-RKPD Provinsi di tetapkan)
2	Penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	910/407/BK.03/2023	8 Agustus 2023	Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)
3	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUPA	180/08/Huk-E/2023 170/04/NKB-DPRD/2023	30 Agustus 2023	Belum Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
4	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan PPAS	180/09/Huk-E/2023 170/05/NKB-DPRD/2023	30 Agustus 2023	Belum Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
5	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	910.105/BK.03/2023	30 Agustus 2023	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
6	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Tentang Ranperda Perubahan APBD	180/10/HUK-E/2023 170/04/NPB-DPRD/2023	29 September 2023	Sesuai, (paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir)
7	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk dievaluasi Gubernur	910/1211/BK.03/2023	2 Oktober 2023	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari setelah tanggal persetujuan Rancangan Perda APBD)

Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah disetujui bersama antara Wali Kota Bukittinggi dan DPRD pada tanggal 29 September 2023 dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 2 Oktober 2023, **sudah sesuai** dengan Pasal 245 ayat (3), Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana ditegaskan pada Lampiran D tabel 7 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yaitu disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut juga disertai dengan Perubahan RKPD, KUPA, dan Perubahan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.

Perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 2023, **sudah sesuai** dengan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan, di mana penetapan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Tahun 2023.

Selanjutnya penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2023 oleh Wali Kota Bukittinggi kepada DPRD Kota Bukittinggi pada tanggal 8 Agustus 2023 dan Kesepakatan antara Wali Kota Bukittinggi dengan DPRD Kota Bukittinggi terhadap KUA dan PPAS Tahun 2022 pada tanggal 30 Agustus 2023, **belum sesuai** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang menegaskan bahwa penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2023 oleh Kepala Daerah kepada DPRD dilakukan paling lambat Minggu I Agustus 2023 dan Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dilakukan paling lambat Minggu II Agustus 2023.

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2023 oleh Wali Kota Bukittinggi kepada DPRD Kota Bukittinggi pada tanggal 30 Agustus 2023, **sudah sesuai** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang menegaskan bahwa Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu.

Pengambilan persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2023 oleh DPRD Kota Bukittinggi dengan Wali Kota Bukittinggi pada tanggal 29 September, **sudah sesuai** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Lampiran D tabel 7 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang menegaskan bahwa Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Kedepannya Wali Kota dan DPRD Kota Bukittinggi harus konsisten dalam memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan maksud pasal 104, pasal 106, pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp733.908.056.259 mengalami pengurangan sebesar Rp(17.351.097.635) atau (2)% dibandingkan dengan target Pendapatan Daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp751.259.153.894.

Penambahan Pendapatan Daerah tersebut disebabkan bertambahnya :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) semula sebesar Rp160.753.694.941 berkurang sebesar Rp(23.340.485.462) atau (15)% menjadi sebesar Rp137.413.209.479.
2. Pendapatan Transfer semula sebesar Rp590.505.458.953 bertambah sebesar Rp5.989.387.827 atau 1% menjadi sebesar Rp596.494.846.780.

Penganggaran target Pendapatan Daerah tersebut harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, Pemerintah Kota Bukittinggi juga harus melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

Target Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp733.908.056.259 dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2
Pendapatan Daerah

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	160.753.694.941	137.413.209.479	(23.340.485.462)	15 %
Pajak Daerah	53.110.644.633	53.610.644.633	500.000.000	1 %
Retribusi Daerah	72.389.239.000	51.990.259.000	(20.398.980.000)	28 %
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	8.307.425.308	8.307.425.308	0	0 %
Lain-lain PAD yang Sah	26.946.386.000	23.504.880.538	(3.441.505.462)	13 %
PENDAPATAN TRANSFER	590.505.458.953	596.494.846.780	5.989.387.827	1 %
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	556.029.320.416	558.727.649.119	2.698.328.703	0 %
Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.476.138.537	37.767.197.661	3.291.059.124	10 %
Jumlah Pendapatan	751.259.153.894	733.908.056.259	(17.351.097.635)	2 %

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp160.753.694.941 berkurang sebesar Rp(23.340.485.462) atau (15)% menjadi sebesar Rp137.413.209.479.

Target Pendapatan Asli Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Persandingannya dengan target dan realisasi PAD pada APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 disajikan pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2021		%	APBD Tahun Anggaran 2022		%	Target Perubahan APBD 2022	%	Salah Target APBD TA. 2022 dan Target APBD 2023	% dari Salah Target APBD TA. 2022 dan Target APBD 2023	% dari Target APBD TA. 2023 dan Realisasi per 10 Nov 2022		
	(Rp)			(Rp)								(Rp)	(Rp)
	Target	Realisasi		Target	Realisasi 10 Nov								
1	2	3	4-5:2	5	6	7-8:5	8	9-10:5	11-12:5				
PENDAPATAN ABJ DABBAH (PAD)	136.257.704.400,00	130.798.925.183,85	96%	160.783.594.041,00	63.670.978.613,68	40%	137.413.209.479,00	23.140.485.482,00	15%	216%			
Pajak Daerah	50.269.853.262,00	49.870.790.398,00	99%	83.110.644.638,00	53.187.341.000,00	63%	53.010.844.633,00	800.000.000,00	1%	162%			
Pajak Hotel	15.979.000.000,00	15.142.312.295,00	101%	16.070.000.000,00	11.475.901.211,00	68%	15.479.000.000,00	0,00	0%	148%			
Pajak Rumah Tinggal dan Sejenisnya	151.000.000,00	51.294.718,00	34%	350.000.000,00	86.002.878,00	25%	350.000.000,00	0,00	0%	408%			
Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	3.300.000,00	3.552.500,00	108%	3.300.000,00	1.577.500,00	48%	3.300.000,00	0,00	0%	207%			
Pajak Restoran dan Sejenisnya	7.532.180.156,00	6.428.174.324,00	85%	8.993.216.200,00	4.801.311.783,00	53%	8.993.216.200,00	0,00	0%	187%			
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	400.000.000,00	223.719.530,00	56%	424.483.200,00	165.378.967,00	39%	424.483.200,00	0,00	0%	237%			
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	600.000.000,00	285.310.118,00	48%	636.724.800,00	167.293.882,00	26%	636.724.800,00	0,00	0%	381%			
Pajak Tontonan Film	14.800.000,00	4.188.750,00	28%	14.500.000,00	1.958.000,00	13%	14.500.000,00	0,00	0%	748%			
Pajak Diskorok, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	10.000.000,00	563.500,00	6%	10.000.000,00	0,00	0%	10.000.000,00	0,00	0%	1587%			
Pajak Permainan Nelayan dan Kancing	20.000.000,00	2.470.500,00	12%	20.000.000,00	1.073.500,00	5%	20.000.000,00	0,00	0%	1829%			
Pajak Pacuan Kuda, Kudaan, Bermotor dan Perumahan Kandang	1.028.512.310,00	990.419.677,00	96%	778.512.310,00	776.622.099,00	99%	778.512.310,00	0,00	0%	130%			
Pajak Pacu Pijat, Refleksi, Mandi, Spa/Spa dan Pijat Kebagaran (Private Center)	15.010.000,00	6.664.379,00	44%	15.010.000,00	4.381.320,00	29%	15.010.000,00	0,00	0%	343%			
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megaboard	800.000.000,00	642.581.888,00	80%	836.451.810,00	404.751.509,00	48%	836.451.810,00	0,00	0%	201%			
Pajak Reklame Lain	30.500.000,00	112.420.500,00	369%	31.075.311,00	65.842.500,00	210%	31.075.311,00	0,00	0%	46%			
Pajak Reklame Berjalan	30.300.000,00	12.900.000,00	41%	31.527.210,00	1.009.000,00	10%	31.527.210,00	0,00	0%	1031%			
Pajak Penjualan Jalan Sumber Lain	6.074.358.230,00	6.268.267.602,00	103%	6.074.358.230,00	4.381.350.383,00	73%	6.074.358.230,00	150.000.000,00	2%	142%			

Pajak Parkir	400.000.000,00	322.475.568,00	81%	400.000.000,00	181.405.300,00	45%	400.000.000,00	0,00	0%	221%
Pajak Air Tanah	70.000.000,00	76.075.811,00	109%	300.000.000,00	51.740.340,00	17%	300.000.000,00	0,00	0%	550%
PBBP2	4.090.100.000,00	3.925.523.043,00	96%	4.090.100.000,00	1.696.185.528,00	41%	4.000.100.000,00	0,00	0%	241%
BPHTB-Perizinan Hak Baru	13.022.105.576,00	13.480.085.896,00	104%	13.022.105.576,00	7.977.249.145,00	61%	13.222.105.576,00	200.000.000,00	2%	166%
BPHTB-Pemberian Hak Baru	0,00	416.430.000,00			888.858.350,00	0%			0%	0%
Retribusi Daerah	48.584.034.000,00	46.662.398.949,00	96%	72.389.239.000,00	28.782.463.755,00	40%	51.990.259.000,00	20.398.950.000,00	-28%	181%
Retribusi Pelayanan Kesehatan	550.000.000,00	709.272.000,00	129%	550.000.000,00	317.438.000,00	58%	550.000.000,00	0,00	0%	173%
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.550.864.000,00	1.531.797.600,00	99%	2.450.000.000,00	1.026.113.390,00	42%	1.600.000.000,00	-850.000.000,00	-35%	156%
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	5.000.000,00	2.275.000,00	46%	5.000.000,00	2.700.000,00	54%	5.000.000,00	0,00	0%	185%
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.500.000.000,00	1.305.794.000,00	87%	1.894.257.000,00	759.258.000,00	40%	1.894.257.000,00	0,00	0%	249%
Retribusi Pelayanan Pasar	1.272.500.000,00	1.316.078.600,00	103%	835.000.000,00	762.848.821,00	91%	985.000.000,00	150.000.000,00	18%	129%
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0%	230.000.000,00	-	0%	0,00	-230.060.000,00	-100%	0%
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	2.000.000.000,00	2.212.882.000,00	111%	2.000.000.000,00	1.485.504.000,00	74%	2.200.000.000,00	200.000.000,00	10%	148%
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	7.000.000,00	8.169.500,00	117%	10.000.000,00	6.821.100,00	68%	10.000.000,00	0,00	0%	147%
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	250.000.000,00	459.680.000,00	184%	270.400.000,00	20.280.000,00	8%	270.400.000,00	0,00	0%	1333%
Retribusi Pemaknaan Kekayaan Daerah	232.000.000,00	177.292.800,00	76%	182.000.000,00	101.794.550,00	56%	182.000.000,00	0,00	0%	179%
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Perlokasan	9.800.000.000,00	8.041.077.094,00	91%	25.500.000.000,00	5.950.148.136,00	23%	6.700.000.000,00	-18.800.000.000,00	-74%	113%
Retribusi Terminal	182.500.000,00	190.204.000,00	104%	254.646.000,00	115.445.000,00	45%	254.646.000,00	0,00	0%	221%
Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.000.000.000,00	1.542.814.000,00	77%	4.233.716.000,00	786.814.000,00	19%	3.563.776.000,00	-669.940.000,00	-16%	453%
Retribusi Rumah Potong Hewan	240.000.000,00	241.040.000,00	100%	260.000.000,00	152.540.000,00	59%	218.000.000,00	-42.000.000,00	-16%	143%
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	28.800.000.000,00	27.746.558.055,00	96%	32.842.160.000,00	16.900.026.179,00	51%	32.842.160.000,00	0,00	0%	194%
Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	80.000.000,00	73.850.585,00	92%	80.000.000,00	36.249.955,00	45%	80.000.000,00	0,00	0%	221%
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	180.000.000,00	174.393.645,00	97%	750.000.000,00	338.767.624,00	45%	600.000.000,00	-150.000.000,00	-20%	177%
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	34.170.000,00	29.220.000,00	86%	42.000.000,00	19.715.000,00	47%	35.020.000,00	-6.980.000,00	-17%	178%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.505.000.000,00	6.641.291.925,00	88%	8.307.425.308,00	8.363.843.874,00	101%	8.307.425.308,00	0,00	0%	99%

Bagian Lela yang Dilakukan kepada Penerimaan Denda (Denda) atau Penerimaan Mula pada 2010 (Lembar Kerangka)	7.505.000.000,00	6.041.291.925,00	80%	5.307.425.308,00	8.363.843.874,00	101%	8.307.425.308,00	0%	99%
Lela-laba PAD yang Sah	29.798.905.194,00	27.922.443.891,15	94%	26.846.396.000,00	21.121.263.001,55	41%	23.604.880.838,00	-13%	911%
Hasil Penjualan Asat Lainnya	214.186.000,00	35.900.000,00	17%	214.186.000,00	62.453.000,00	29%	214.186.000,00	0%	343%
Hasil Sewa BMD	345.000.000,00	542.220.200,00	157%	415.000.000,00	420.231.700,00	101%	1.165.000.000,00	131%	277%
Hasil dari Bangun Urut Serah	7.22.000.000,00	90.562.846,00	13%	722.000.000,00	8.045.447,00	1%	8.045.447,00	-9%	100%
Gaji Goro pada Kira Oatoh	4.650.000.000,00	2.452.034.840,00	53%	4.650.000.000,00	763.431.703,00	16%	1.650.000.000,00	-68%	216%
Gaji Goro pada Kira di Bendahara	0,00	133.619.493,00	0%	0%	91.623.455,00	0%	0%	0%	0%
Gaji Goro pada Kira di Dura BGS	0,00	45.444.737,00	0%	0%	28.320.222,00	0%	0%	0%	0%
Gaji Goro Liana Kapula pada FKJP	0,00	7.873.410,00	0%	0%	4.990.703,00	0%	0%	0%	0%
Pendapatan Bunga atas Penerimaan Uang Penerimaan (Bunga)	5.750.000.000,00	4.244.628.513,10	74%	5.750.000.000,00	1.281.053.153,01	22%	2.250.000.000,00	-61%	176%
Antoran Ganti Kerugian Daerah terhadap Penerimaan Negar bukan Bendahara atau Pegawai Lain	0,00	4.000.000,00	0%	0%	4.200.000,00	0%	4.200.000,00	0%	100%
Penerimaan Koneksi Penerimaan, atau Bantu Lain Penerimaan Denda atau Kerjasama Penerimaan Penerimaan	0,00	342.636.531,00	0%	0%	28.967.418,00	0%	27.863.418,00	0%	96%
Penerimaan Denda Pajak Hibusa	0,00	101.880.143,75	0%	0%	309.245,00	0%	349.245,00	0%	100%
Penerimaan Denda Pajak Hibusa	25.000.000,00	23.734.381,00	95%	25.000.000,00	5.220.314,00	21%	25.000.000,00	0%	479%
Penerimaan Denda Pajak Hibusa	40.000.000,00	11.849.168,00	30%	65.000.000,00	4.794.434,00	7%	65.000.000,00	0%	1350%
Penerimaan Denda Pajak Hibusa	0,00	1.021.950,00	0%	0%	380.250,00	0%	0%	0%	0%
Penerimaan Denda Pajak Hibusa	0,00	1.392.400,00	0%	0%	20.152.150,00	0%	0%	0%	0%
Penerimaan Denda Pajak Hibusa	0,00	20.000,00	0%	0%	529.542,00	0%	0%	0%	0%
Penerimaan Denda Pajak Hibusa	0,00	5.961,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Penerimaan Denda Pajak Hibusa	60.000.000,00	296.779.281,00	495%	60.000.000,00	152.735.176,00	253%	60.000.000,00	0%	39%
Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	2.000.000,00	0%	0%
Penerimaan Denda Penerimaan Jasa Lain	0,00	8.067.779,00	0%	0%	10.252.094,00	0%	0%	0%	0%
Penerimaan Denda Penerimaan Jasa Lain	0,00	158.724.972,00	0%	0%	106.847.848,00	0%	0%	0%	0%
Penerimaan Denda Penerimaan Jasa Lain	0,00	3.251.500,00	0%	0%	3.481.500,00	0%	0%	0%	0%

Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	6,39	671.021.216,00	0%			0%	0,00	0%	0%
	2.554.437.426,00	77.108.448,00	3%	15.000.000,00	2.000.000,00	61%	15.000.000,00	0%	12,5%
Pengembangan dan Pembayaran Gaji dan Tunjangan					12.175.544,00				
Pendapatan dan Pengeluaran Kelembhan	4,00	1.203.449.603,00	0%		302.060.300,00	0%	302.060.300,00	0%	90%
Pembayaran Perumahan Dinas Pendapatan dan Pengeluaran Kelembhan	4,00	1.385.077.312,70	0%		557.123.153,00	0%	557.123.153,00	0%	80%
Pembayaran Jaminan Kesejahteraan Kerja (JKK)					605.298.045,87				
Pembayaran BLUD	15.438.303.768,00	16.155.511.394,00	1,05%	25.000.200.000,00	6.000.065.563,00	41%	2.101.207.973,00	14%	281%
Pendapatan Dana Koperasi DOK pada PKTP	0,00		0%			0%	0,00	0%	0%
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	21.400.000,00	0%		31.875.000,00	0%	27.625.000,00	0%	67%
Pemutihan	0,00		0%		0,00	0%	0	0%	0%

Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :

a. Pajak Daerah

Penganggaran target Pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp53.110.644.633 bertambah sebesar Rp500.000.000 atau 1% menjadi sebesar Rp53.610.644.633.

Target Pajak Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan Pajak Daerah antara lain :

- 1) Pajak Penerangan Jalan semula sebesar Rp6.074.338.220 bertambah sebesar Rp150.000.000 atau 2% menjadi sebesar Rp6.224.338.220.
- 2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) semula sebesar Rp13.022.105.576 bertambah sebesar Rp200.000.000 atau 2% menjadi sebesar Rp13.222.105.576.

b. Retribusi Daerah

Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp72.389.239.000 berkurang sebesar Rp(20.398.980.000) atau (28)% menjadi sebesar Rp51.990.259.000.

Target Retribusi Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan retribusi daerah antara lain :

- 1) Retribusi Jasa Umum semula sebesar Rp8.244.717.000 berkurang sebesar Rp(730.060.000) atau (9)% menjadi sebesar Rp7.514.657.000 dengan rincian antara lain :
 - a) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan semula sebesar Rp2.450.000.000 berkurang sebesar Rp(850.000.000) atau (35)% menjadi sebesar Rp1.600.000.000.
 - b) Retribusi Pelayanan Pasar semula sebesar Rp835.000.000 bertambah sebesar Rp150.000.000 atau 18% menjadi sebesar Rp985.000.000.
 - c) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus semula sebesar Rp2.000.000.000 bertambah sebesar Rp200.000.000 atau 10% menjadi sebesar Rp2.200.000.000
- 2) Retribusi Jasa Usaha semula sebesar Rp63.352.522.000 berkurang sebesar Rp(19.511.940.000) atau (31)% menjadi sebesar Rp43.840.582.000 dengan rincian antara lain :
 - a) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan semula sebesar Rp25.500.000.000 berkurang sebesar Rp(18.800.000.000) atau (74)% menjadi sebesar Rp6.700.000.000.
 - b) Retribusi Tempat Khusus Parkir semula sebesar Rp4.233.716.000 berkurang sebesar Rp(669.940.000) atau (16)% menjadi sebesar Rp3.563.776.000.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu semula sebesar Rp792.000.000 berkurang sebesar Rp(156.980.000) atau (20)% menjadi sebesar Rp635.020.000 dengan rincian Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada huruf a dan huruf b harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud dan memedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud butir C.2.a.1)a), C.2.a.1)b) dan C.2.a.1)c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah maka *Pemerintah dan DPRD Kota Bukittinggi harus segera menetapkan Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi beserta Peraturan Kepala Daerah turunannya, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.*

Berdasarkan realisasi pendapatan per 31 Agustus 2023, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 79.532.129.145,70 atau 49,47% dari alokasi Pendapatan Asli Daerah pada Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp160.753.694.941,00, yang diuraikan antara lain :

- 1) Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp31.515.663.327,00 atau 59,34% dari alokasi Pajak Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp53.110.644.633,00.
- 2) Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp28.625.865.821,00 atau 39,54% dari alokasi Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp72.389.239.000,00.

Terhadap alokasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi perlu menghitung kembali alokasi target Retribusi Daerah tersebut dan melakukan penyesuaian terhadap alokasi targetnya pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dengan demikian, besaran target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Kota Bukittinggi merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional dan dapat dicapai dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang tercantum pada Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tetap sebesar Rp8.307.425.308.

Penganggaran pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kota Bukittinggi sampai dengan Tahun Anggaran 2022, mengingat masih belum rasionalnya BUMD memberikan bagian laba dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kota Bukittinggi, serta memperhatikan hasil perolehan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu meliputi :

- 1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD yang mendapatkan investasi pemerintah daerah.
- 2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam waktu tertentu.
- 3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
- 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
- 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kota Bukittinggi juga harus melakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD yang tidak menunjukkan kinerja yang memadai (*Performance Based*), atau belum memberikan bagian laba yang signifikan atas penyertaan modal tersebut kepada Pemerintah Kota Bukittinggi, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan *disposal* (penjualan aset) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses *due diligence* melalui lembaga *appraisal* yang *certified* terkait hak dan kewajiban perusahaan tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kota Bukittinggi yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Selain itu, Pemerintah Kota Bukittinggi juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kota Bukittinggi sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Penganggaran target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp26.946.386.000 berkurang sebesar Rp(3.441.505.462) atau (13)%

menjadi sebesar Rp23.504.880.538, harus mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut diuraikan antara lain ke dalam objek pendapatan sebagai berikut :

- 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan tetap sebesar Rp214.186.000.
- 2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan semula sebesar Rp1.137.000.000 bertambah sebesar Rp36.045.447 atau 3% menjadi sebesar Rp1.173.045.447.
- 3) Jasa Giro semula sebesar Rp4.650.000.000 berkurang sebesar Rp(3.000.000.000) atau (65)% menjadi sebesar Rp1.650.000.000.
- 4) Pendapatan Bunga semula sebesar Rp5.750.000.000 berkurang sebesar Rp(3.500.000.000) atau (61)% menjadi sebesar Rp2.250.000.000.
- 5) Pendapatan dari Pengembalian semula sebesar Rp15.000.000 bertambah sebesar Rp859.183.455 atau 5.728% menjadi sebesar Rp874.183.455.
- 6) Pendapatan BLUD semula sebesar Rp15.030.200.000 bertambah sebesar Rp2.101.207.973 atau 14% menjadi sebesar Rp17.131.407.973.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp590.505.458.953 bertambah sebesar Rp5.989.387.827 atau 1% menjadi sebesar Rp596.494.846.780 atau 81,27% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan pada jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat semula sebesar Rp556.029.320.416 bertambah sebesar Rp2.698.328.703 menjadi sebesar Rp558.727.649.119 diuraikan pada jenis pendapatan sebagai berikut :

- 1) Dana Perimbangan semula sebesar Rp527.176.947.416 bertambah sebesar Rp2.698.328.703 atau 1% menjadi sebesar Rp529.875.276.119 yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan :
 - a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) semula sebesar Rp11.494.944.000 bertambah sebesar Rp1.849.462.625 atau 16% menjadi sebesar Rp13.344.406.625.
 - b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) tetap sebesar Rp436.324.727.000.
 - c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tetap sebesar Rp13.386.731.194.

- d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik semula sebesar Rp65.970.545.222 bertambah sebesar Rp848.866.078 atau 1% menjadi sebesar Rp66.819.411.300.

2) Dana Insentif Daerah tetap sebesar Rp28.852.373.000.

Selanjutnya, persandingan Rencana Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Ranperda APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023 dengan alokasi dana transfer ke Kota Bukittinggi sesuai Lampiran pada Portal Resmi Kementerian Keuangan adalah sebagaimana Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3
Persandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	Jumlah (Rp)			selisih
	APBD 2023	Perubahan APBD 2023	Portal Resmi Keuangan	
PENDAPATAN DAERAH				0,00
PENDAPATAN TRANSFER				0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	556.029.320.416,00	558.727.649.119,00	558.727.649.119,00	0,00
Dana Perimbangan	527.176.947.416,00	529.876.276.119,00	529.876.276.119,00	0,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	11.494.944.000,00	13.344.406.625,00	13.344.406.625,00	0,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	668.932.000,00	1.193.221.608,00	1.193.221.608,00	0,00
DBH PPh Pasal 21	-	581.878.985,00	581.878.985,00	0,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOFDN	8.435.760.000,00	8.480.023.047,00	8.480.023.047,00	0,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	42.432.000,00	47.532.495,00	47.532.495,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengawasan Pemas Bumi	198.141.000,00	265.809.626,00	265.809.626,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landmark	835.653.000,00	835.653.000,00	835.653.000,00	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara, 40% Royalti	-	100.790.956,00	100.790.956,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Ponds Sumber Daya Hutan (PSDH)	-	13.917.697,00	13.917.697,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Survei Iain Usaha	80.692.000,00	80.692.000,00	80.692.000,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.233.134.000,00	1.444.887.211,00	1.444.887.211,00	0,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	436.324.727.000,00	436.324.727.000,00	436.324.727.000,00	0,00
DAU	436.324.727.000,00	436.324.727.000,00	436.324.727.000,00	0,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	13.386.731.194,00	13.386.731.194,00	13.386.731.194,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD				0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	4.590.999.000,00	4.590.999.000,00	4.590.999.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1.131.318.000,00	1.131.318.000,00	1.131.318.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Peningkatan-Pengobatan Intensitas Rawat	581.500.000,00	581.500.000,00	581.500.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Peningkatan-Peningkatan Pengobatan dan Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Masyarakat				0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.431.090.000,00	1.431.090.000,00	1.431.090.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Peningkatan-Pengembangan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Peningkatan-Pengembangan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pengembangan Pertanian				0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan-Komponen Sistem Kesehatan				0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	551.719.092,00	551.719.092,00	551.719.092,00	
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengobatan Sistem Kesehatan	4.000.105.102,00	4.000.105.102,00	4.000.105.102,00	
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	66.819.411.300,00	66.819.411.300,00	66.819.411.300,00	0,00
DAK Non Fisik-BOS Reguler	21.249.700.000,00	21.249.700.000,00	21.249.700.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	-	975.000.000,00	975.000.000,00	0,00
DAK Non Fisik-TPG PMSD	27.939.264.000,00	27.939.264.000,00	27.939.264.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Tanah Cumi PMSD	330.000.000,00	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.142.000.000,00	2.261.400.000,00	2.261.400.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesehatan	-	881.500.000,00	881.500.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya Museum	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	
DAK Non Fisik-BOKSD-Bantuan Operasional Kesehatan	4.058.635.222,00	4.114.534.400,00	4.114.534.400,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKSD-Pengembangan Obat dan Makanan	402.648.000,00	402.648.000,00	402.648.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKSD-Alternatif Pelayanan	4.630.780.000,00	4.678.746.900,00	4.678.746.900,00	
DAK Non Fisik-BOKSD-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.865.648.000,00	1.865.648.000,00	1.865.648.000,00	0,00
DAK Non Fisik-PK2UKN				0,00
DAK Non Fisik-Fasilitas Pemantauan Modal	365.200.000,00	365.200.000,00	365.200.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Pemungutan dan Aspek	598.000.000,00	598.000.000,00	598.000.000,00	
DAK Non Fisik-Dana Ketauhan Pengas dan Pertanian				0,00
DAK Non Fisik-PK2UKN	457.770.000,00	457.770.000,00	457.770.000,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID) / Insentif Fisik	28.852.373.000,00	28.852.373.000,00	28.852.373.000,00	0,00

Pemerintah Kota Bukittinggi agar menyesuaikan kembali Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan mempedomani beberapa perubahan alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2023 antara lain :

- 1) Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2023 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023).
- 2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2023.
- 3) Serta memperhatikan peraturan, keputusan dan pemberitahuan lain terkait transfer ke daerah Tahun 2023 dari Pemerintah Pusat/Kementerian Keuangan.

Pemerintah Kota Bukittinggi **harus mempedomani** alokasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dimaksud dengan alokasi yang tercantum pada Portal Resmi Kementerian Keuangan tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b.4)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan untuk kegiatan yang bersumber dari DAK untuk mempedomani Petunjuk Teknis dari kementerian terkait.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah semula sebesar Rp34.476.138.537 bertambah sebesar Rp3.291.059.124 atau 10% menjadi sebesar Rp37.767.197.661, yang diuraikan pada rincian obyek Pendapatan Bagi Hasil diuraikan hanya pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Dianggarkan berdasarkan pada penganggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023. Dalam hal penetapan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2023, maka anggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diamanatkan butir C.2.b.4)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

C. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp833.948.428.755 berkurang sebesar Rp(22.718.184.808) atau (3)% menjadi sebesar Rp811.230.243.947.

Penyediaan alokasi belanja daerah tersebut meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dan pengeluaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang minimal diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana ditegaskan pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan **setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan** sebagaimana ditegaskan pada butir D.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp811.230.243.947 dirinci sebagaimana Tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4
Belanja Daerah

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
	Sebelum	Setelah	(Rp)	%
BELANJA				
BELANJA OPERASI	722.027.946.307	722.230.309.165	202.362.858	0 %
Belanja Pegawai	329.877.324.225	334.964.427.705	5.087.103.480	2 %
Belanja Barang dan Jasa	338.184.890.628	336.608.761.434	(1.576.129.194)	0 %
Belanja Subsidi	3.000.000.000	2.500.000.000	(500.000.000)	17 %
Belanja Hibah	45.740.231.454	43.099.120.026	(2.641.111.428)	6 %
Belanja Bantuan Sosial	5.225.500.000	5.058.000.000	(167.500.000)	3 %
BELANJA MODAL	97.469.862.448	78.549.314.782	(18.920.547.666)	19 %
Belanja Modal Tanah	202.800.000	0	(202.800.000)	100 %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.045.218.415	28.794.600.127	2.749.381.712	11 %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.910.447.833	27.537.151.812	(14.373.296.021)	34 %
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	27.797.398.000	20.821.432.153	(6.975.965.847)	25 %
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.513.998.200	1.396.130.690	(117.867.510)	8 %
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000	1.000.000.000	(4.000.000.000)	80 %
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	1.000.000.000	(4.000.000.000)	80 %
BELANJA TRANSFER	9.450.620.000	9.450.620.000	0	0 %
Belanja Bantuan Keuangan	9.450.620.000	9.450.620.000	0	0 %
Jumlah Belanja	833.948.428.755	811.230.243.947	(22.718.184.808)	3 %

1. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk pemenuhan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut :

- a. SPM bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan semula sebesar Rp28.914.264.374 berkurang sebesar Rp(1.567.512.188) atau (5)% menjadi sebesar Rp27.346.749.186 atau 16,06% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp170.263.318.784. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar semula sebesar Rp16.130.574.768 berkurang sebesar Rp(1.082.988.574) atau (6)% menjadi sebesar Rp15.047.586.194, **agar ditingkatkan**

alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :

- a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah Dasar.
 - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik Sekolah Dasar
 - d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Dasar.
 - e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar.
 - f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar.
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama menjadi semula sebesar Rp5.686.783.836 berkurang sebesar Rp[529.375.788] atau (9)% menjadi sebesar Rp5.157.408.048 **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
- a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah Menengah Pertama.
 - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik Sekolah Menengah Pertama.
 - d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Menengah Pertama.
 - e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
 - f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) semula sebesar Rp6.973.502.970 bertambah sebesar Rp68.251.974 atau 0,9% menjadi sebesar Rp7.041.754.944, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
- a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD.
 - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan PAUD.
 - d) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
 - e) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.

- 4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan semula sebesar Rp73.399.800 berkurang sebesar Rp(23.399.800) atau (31)% menjadi sebesar Rp50.000.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
- a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Paket A, Paket B, dan Paket C).
 - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik (Paket A, Paket B, dan Paket C).
 - d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Paket A, Paket B, dan Paket C).
 - e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A, Paket B, dan Paket C).
 - f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A, Paket B, dan Paket C).

Selain itu, juga harus diprioritaskan pengalokasian anggaran yang mencukupi pada Sub Kegiatan terutama untuk penyediaan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal/kesetaraan, sebagai bagian dari cakupan mutu pelayanan dasar bidang pendidikan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, yakni:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar semula sebesar Rp9.593.261.468 berkurang sebesar Rp(615.670.512) atau (6)% menjadi sebesar Rp8.977.590.956, **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik yakni guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga Kependidikan yakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar semula sebesar Rp120.766.200 berkurang sebesar Rp(16.000.000) atau (13)% menjadi sebesar Rp104.766.200 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:
 - a) Kualitas Guru Kelas dan guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (DIV) atau Sarjana (S1); dan memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - b) Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun, dan memiliki surat

- tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
- c) Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - d) Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.
- 3) Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama semula sebesar Rp4.098.941.53600 berkurang sebesar Rp(353.167.112) atau (8)% menjadi sebesar Rp3.745.774.424, **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik yakni guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga Kependidikan yakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama semula sebesar Rp161.980.500 berkurang sebesar Rp(20.000.000) atau (12)% menjadi sebesar Rp141.980.500 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:
- a) kualitas guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) serta memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - b) Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - c) Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - d) Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD semula sebesar Rp4.019.640.870 bertambah sebesar Rp57.129.974 atau (1)% menjadi sebesar Rp4.076.770.844, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang

mencukupi untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni guru pendidikan anak usia dini dan Tenaga Kependidikan yakni kepala satuan pendidikan anak usia dini atau penilik pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, yang dianggarkan semula sebesar Rp104.730.200 berkurang sebesar Rp(14.320.000) atau (13)% menjadi sebesar Rp90.410.200, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:
 - a) Kualitas Guru Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (DIV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, bimbingan konseling, atau psikologi serta memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini pada setiap Satuan Pendidikan.
 - b) Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - c) Kualitas pengawas sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi, berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - d) Kualitas penilik sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1).
- 7) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan **tidak dianggarkan**, untuk itu **agar dialokasikan** anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni tutor pendidikan kesetaraan dan tenaga kependidikan yakni kepala satuan pendidikan kesetaraan, penilik, serta tenaga penunjang lainnya, pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan tetap sebesar Rp23.399.800, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin :
 - a) Kualitas tutor pendidikan kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu pada setiap Satuan Pendidikan.
 - b) Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), pada setiap Satuan Pendidikan.
 - c) Kualitas penilik memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) pada setiap satuan pendidikan.

- d) Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.

Harus diprioritaskan dan ditingkatkan pengalokasian anggarannya untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini.
- 2) 100% warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
- 3) 100%warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan semula sebesar Rp1.694.945.037 bertambah sebesar Rp199.897.780 atau 11% menjadi sebesar Rp1.894.842.817 atau 1,63% dari total belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp115.852.868.915 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan digunakan untuk Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif serta memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang diuraikan dalam sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil semula sebesar Rp246.705.550 berkurang sebesar Rp(111.900.350) atau (45)% menjadi sebesar Rp134.805.200 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
 - a) Menjamin ketersediaan Vaksin Tetanus Difteri (Td), tablet tambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis ibu, dan buku KIA.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/ dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan antenatal yang sesuai :
 - (1) Standar kuantitas yakni Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4)
 - (2) Standar kualitas yakni pengukuran berat badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran Lingkar Lengan Atas (LLA), pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri), penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ), pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi, pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet, tes laboratorium, tatalaksana/penanganan kasus, temu wicara (konseling).

- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin semula sebesar Rp91.226.970 bertambah sebesar Rp7.169.634 atau 7,85% menjadi sebesar Rp98.396.604, **agar ditingkatkan** anggarannya dan diprioritaskan anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
 - a) Menjamin ketersediaan formulir partograf, tablet tambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis ibu, dan buku KIA.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/ dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan persalinan sesuai standar meliputi persalinan normal dan persalinan komplikasi.
- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir semula sebesar Rp93.826.700 bertambah sebesar Rp8.475.000 atau (9%) menjadi sebesar Rp102.301.700 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
 - a) Menjamin ketersediaan vaksin hepatitis B0, vitamin K1 injeksi, salep/tetes mata antibiotic, formulir bayi baru lahir, formulir MTBM, dan buku KIA.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/ dokter spesialis anak atau bidan atau perawat.
 - c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi :
 - (1) Standar kuantitas yakni kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal
 - (2) Standar kualitas yakni pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam), dan pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam - 28 hari).
- 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita semula sebesar Rp95.864.800 berkurang sebesar Rp(8.025.200) atau (8%) menjadi sebesar Rp87.839.600 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
 - a) Menjamin ketersediaan Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku, formulir DDTK, buku KIA, vitamin A Biru, vitamin A merah, vaksin imunisasi dasar, vaksin imunisasi lanjutan, jarum suntik dan BHP, dan peralatan anafilaktik.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter, atau bidan, atau perawat dan gizi dan tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu seperti guru paud dan kader kesehatan.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi :
 - (1) Pelayanan kesehatan balita sehat yakni pelayanan kesehatan balita usia 0 -11 bulan, pelayanan kesehatan balita usia 12-23 bulan, pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan, pemantauan perkembangan balita, pemberian kapsul vitamin a, pemberian imunisasi dasar

lengkap, pemberian imunisasi lanjutan, pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan dan edukasi dan informasi

- (2) Pelayanan kesehatan balita sakit yakni pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).
- 5) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar semula sebesar Rp29.257.600 bertambah sebesar Rp20.000.000 atau 68% menjadi sebesar Rp49.257.600 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
 - a) Menjamin ketersediaan buku rapor kesehatanku, buku pemantauan kesehatan, kuesioner skrining kesehatan, formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah, formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter gigi, atau bidan, atau perawat, gizi, dan tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu yakni guru, kader kesehatan/ dokter kecil/ peer conselor.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun di luar sekolah, meliputi :
 - (1) Skrining kesehatan yakni penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut, dan penilaian ketajaman indera
 - (2) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan, melakukan rujukan jika diperlukan dan memberikan penyuluhan kesehatan.
- 6) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif tetap sebesar Rp24.547.800 **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
 - a) Menjamin ketersediaan Pedoman dan media KIE, Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkarperut, Tensimeter, Glukometer, Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol, KIT IVA tes, dan Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM).
 - b) Menjamin ketersediaan Tenaga Kesehatan yakni Dokter, atau Bidan, atau Perawat, Gizi dan Tenaga kesehatan masyarakat, serta Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.
 - c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi :
 - (1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat semula sebesar Rp2.493.900 bertambah sebesar Rp485.000 atau 19% menjadi sebesar Rp2.978.900 atau 0,015% dari total belanja urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp19.392.670.409 pada SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yakni :

- 1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota semula sebesar Rp2.493.900 bertambah sebesar Rp485.000 atau 19% menjadi sebesar Rp2.978.900 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana, Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan, Data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani, Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah, Pendataan rumah sewa, Verifikasi penerima layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyusunan Rencana Aksi.
- 2) Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota **belum dianggarkan** agar disediakan alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana, Rembug Warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati Penerima dan jenis pelayanan.
- 3) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota **belum dianggarkan** agar dianggarkan alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya :
 - a) Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota melalui tahapan pembentukan tim pendamping/ fasilitator, pelatihan fasilitator, dan pelaksanaan rehabilitasi rumah.
 - b) Pembangunan kembali melalui tahapan pembentukan tim pendamping/ fasilitator, Pelatihan fasilitator, penyusunan DED Pembangunan kembali rumah layak huni dengan spesifikasi ramah bencana, dan pembangunan rumah.
 - c) Pembangunan baru/relokasi korban bencana melalui tahapan pengadaan lahan, penyusunan site plan dan DED Rumah bersama penerima pelayanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni, pembangunan rumah khusus + PSU.
- 4) Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota **belum dianggarkan**. Untuk itu harus disediakan alokasi anggaran yang memadai untuk menjamin terlaksananya Pelaksanaan

Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari :

- 1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
- 2) 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

Dukungan alokasi anggaran untuk SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman belum tersedia secara memadai dengan nilai yang masih minim dan tidak jelas pembagian alokasi anggaran untuk masing-masing target 100% SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Kota Bukittinggi harus memprioritaskan terlebih dahulu alokasi anggaran untuk pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta mengalihkan alokasi Belanja Hibah pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka pemenuhan SPM tersebut.

e. SPM Trantibumlinmas

- 1) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas sub urusan Bencana semula sebesar Rp1.626.986.980 bertambah sebesar Rp6.963.536 atau 0,42% menjadi sebesar Rp1.633.950.516 atau 27,87% dari total belanja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp5.861.663.131. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut untuk ditingkatkan serta menjadi prioritas dalam penyusunan penganggaran dan alokasi anggaran tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut yang peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, yakni :
 - a) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota ***belum dianggarkan***, untuk itu harus disediakan alokasi anggaran yang memadai dan mencukupi serta menjamin diarahkan untuk melaksanakan penyusunan kajian risiko bencana dan melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).
 - b) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana semula sebesar Rp1.616.986.980 bertambah sebesar Rp5.963.536 atau 0,36% menjadi sebesar

Rp1.622.950.516, harus ditingkatkan alokasi anggarannya serta peruntukannya diprioritaskan untuk melakukan penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

- c) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana semula sebesar Rp10.000.000 bertambah sebesar Rp1.000.000 atau 10% menjadi sebesar Rp11.000.000, **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan untuk melaksanakan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.
- 2) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub urusan kebakaran daerah semula sebesar Rp2.008.300.290 berkurang sebesar Rp(31.780.766) atau (1,5)% menjadi sebesar Rp1.976.519.524 atau 26,15% dari total belanja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp7.301.299.314. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, yakni :
 - a) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar Rp1.923.697.290 berkurang sebesar Rp(16.798.966) atau (0,87)% menjadi sebesar Rp1.906.898.324, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan untuk layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, serta layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi.
 - b) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran semula sebesar Rp84.603.000 berkurang sebesar Rp(14.981.800) atau (17)% menjadi sebesar Rp69.621.200, **agar dialokasikan** anggarannya yang mencukupi serta menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran serta diarahkan untuk layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran.
 - c) Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia **belum dianggarkan, agar dialokasikan** anggarannya yang mencukupi serta menjadi prioritas untuk Penyelenggaraan Operasi, Standardisasi Sarana dan Prasarana, Pengadaan Sarana dan Prasarana, dan Pembinaan Aparatur dalam rangka Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia.

3) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum semula Rp13.243.252.260 berkurang sebesar Rp(496.914.508) atau (3,75)% menjadi sebesar Rp12.746.337.752 atau 63% dari total belanja Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp20.122.755.032. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta harus ditingkatkan alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, yakni :

- a) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar semula Rp13.243.252.260 berkurang sebesar Rp(496.914.508) atau (3,75)% menjadi sebesar Rp12.746.337.752, **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi dan diprioritaskan untuk Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.
- b) Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota sebesar Rp0 atau **belum dianggarkan**, untuk itu **agar dialokasikan** anggarannya yang mencukupi untuk Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

Agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang memadai dan diprioritaskan untuk Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas untuk Kabupaten/kota yaitu:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
- 3) 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 4) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 5) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/kota dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial semula sebesar Rp1.834.300.444 berkurang sebesar Rp(989.050.348) atau (53)% menjadi sebesar Rp845.250.096 atau 6,69% dari total belanja SKPD Dinas Sosial yang melaksanakan urusan sosial sebesar Rp12.631.053.745. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta harus ditingkatkan alokasi anggarannya secara signifikan dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan di Daerah Kabupaten/Kota, yakni :

- 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial semula sebesar Rp1.540.954.044 berkurang sebesar Rp(813.014.448) atau (52)% menjadi sebesar Rp727.939.596 **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya secara signifikan serta untuk menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial berupa :
 - a) Layanan data yakni layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
 - b) Layanan pengaduan yakni sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat kesejahteraan sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
 - c) Layanan kedaruratan yakni tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
 - d) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar yakni permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, sandang, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis, bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan

pengemis, serta masyarakat, fasilitasi Pembuatan Nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, penelusuran keluarga, reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial dan rujukan.

- 2) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota semula sebesar Rp293.346.400 berkurang sebesar Rp(176.035.900) atau (60%) menjadi sebesar Rp117.310.500 **harus ditingkatkan** alokasi anggaran serta untuk menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial pada saat tanggap darurat bencana dan setelah tanggap darurat bencana, berupa :
 - a) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kabupaten/kota pada saat tanggap darurat bencana yang merupakan kebutuhan dasar berupa permakanaan, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan psikososial.
 - b) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kabupaten/kota setelah tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa penanganan khusus bagi kelompok rentandan pelayanan dukungan psikososial.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari :

- 1) 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
- 2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.
- 3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti.
- 4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.
- 5) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/kota dan di Daerah Kabupaten/Kota.

*Untuk itu, Pemerintah Kota Bukittinggi harus memprioritaskan terlebih dahulu alokasi anggaran untuk pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta **mengalihkan alokasi Belanja Hibah** pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka pemenuhan SPM tersebut.*

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Bukittinggi harus terus memprioritaskan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk memenuhi pencapaian SPM. Oleh karena itu, DAU yang ditentukan penggunaannya untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum harus digunakan untuk mendanai kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum.

2. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Bukittinggi telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

No	Prioritas Nasional	Perubahan APBD 2023	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(%)
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	70.808.701.458	8,73%
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2)	-	-
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	148.894.973.560	18,35%
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)	55.698.085.333	6,87%
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	56.743.805.539	6,99%
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	15.973.353.045	1,97%
7.	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)	463.111.325.012	57,09%
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	811.230.243.947	100%

Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 **sudah selaras** dengan kebijakan pemerintah pusat sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga sudah terlihat pemetaan yang jelas dari kegiatan dan sub kegiatan pada rancangan APBD Tahun 2023 dengan Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Indikator Kegiatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Untuk itu Pemerintah Kota Bukittinggi agar mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mendukung pencapaian prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Bukittinggi harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu :

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.
 - b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
 - c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM.
 - d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. dan
 - e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan APBD Pemerintah Kota Bukittinggi Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Bukittinggi telah mengalokasikan anggaran belanja daerah dalam mendukung 7 (tujuh) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 6
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Prioritas Pembangunan
Provinsi Sumatera Barat

No	Prioritas Provinsi	Perubahan APBD 2023	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(%)
1.	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	123.634.668.096	15,24%
2.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah <i>Adab Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah</i>	61.752.141.991	7,61%
3.	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	6.365.722.024	0,78%
4.	Meningkatkan usaha Perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital	40.384.804.783	4,98%
5.	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	19.412.847.553	2,39%
6.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	63.664.935.375	7,89%
7.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	496.015.131.121	61,14%
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	813.230.243.947	100%

Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 **sudah selaras** dengan Prioritas Pembangunan Provinsi sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga sudah terlihat pemetaan yang jelas dari program pada rancangan APBD Tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Untuk itu Pemerintah Kota Bukittinggi agar mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mendukung capaian prioritas pembangunan provinsi Tahun 2022.

4. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2023.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Bukittinggi telah mengalokasikan anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Daerah tahun 2023 yang diuraikan dalam Tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7
Alokasi Anggaran Pemerintah Kota Bukittinggi
berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2023

No	Prioritas Daerah	P APBD 2023	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(%)
1.	Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	86.690.201.002	10,69%
2.	Peningkatan Sektor Pendidikan	61.947.969.688	7,64%
3.	Peningkatan Sektor Kesehatan dan Lingkungan	70.824.603.223	8,73%
4.	Peningkatan kepariwisataan, Seni Budaya dan Olahraga	29.080.872.963	3,58%
5.	Peningkatan Tata kelola Pemerintahan	495.894.825.915	61,13%
6.	Pengembangan Sosial kemasyarakatan	60.426.049.132	7,45%
7.	Pengembangan Sektor Pertanian	6.365.722.024	0,78%
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	811.230.243.947	100,00%

Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 **sudah selaras** dengan Prioritas Daerah Kota Bukittinggi sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga sudah terlihat alokasi anggaran yang jelas dalam rancangan APBD Tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kota Bukittinggi agar mempertahankan kesiapan APBD dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi.

5. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan semula sebesar Rp203.632.465.814 atau 24,42% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp833.948.428.755 menjadi sebesar Rp190.846.802.572 atau 23,53% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp811.230.243.947, dengan uraian perhitungan Tabel sebagai berikut :

Tabel 8
Alokasi Fungsi Pendidikan

Komponen Perhitungan	Jumlah		
	APBD 2023	PA APBD 2023	Selisih
a. Urusan Bidang Pendidikan	178.490.554.862	170.263.338.784	(8.227.216.078)
1) Belanja Operasi	164.314.582.562	157.236.330.484	(7.078.252.078)
a. Belanja Pegawai	114.114.301.146	107.454.422.470	(6.659.878.676)
b. Belanja Barang dan Jasa	36.802.980.416	36.074.308.014	(728.672.402)
c. Belanja Hibah	13.397.300.000	13.707.300.000	310.000.000
d. Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
2) Belanja Modal	14.175.972.300	13.027.388.300	(1.148.584.000)
b. Urusan Bidang Kebudayaan	2.739.189.008	2.750.117.768	10.928.760
1) Belanja Operasi	2.739.189.008	2.750.117.768	10.928.760
a. Belanja Pegawai	-	-	-
b. Belanja Barang dan Jasa	1.815.314.008	1.893.742.768	78.428.760
c. Belanja Hibah	923.875.000	856.375.000	(67.500.000)
d. Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
2) Belanja Modal	-	-	-
c. Urusan Bidang Perpustakaan	1.402.768.540	936.276.145	(466.492.395)
1) Belanja Operasi	1.222.990.010	796.304.445	(426.685.565)
a. Belanja Pegawai	-	-	-
b. Belanja Barang dan Jasa	1.222.990.010	796.304.445	(426.685.565)
c. Belanja Hibah	-	-	-
d. Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
2) Belanja Modal	179.778.530	139.971.700	(39.806.830)
d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	11.549.332.404	7.446.469.875	(4.102.862.529)
1) Belanja Operasi	11.308.312.604	7.131.235.715	(4.177.076.889)
a. Belanja Pegawai	-	-	-
b. Belanja Barang dan Jasa	8.385.312.604	4.143.235.715	(4.242.076.889)
c. Belanja Hibah	3.000.000.000	2.988.000.000	(12.000.000)
d. Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
2) Belanja Modal	241.020.800	315.234.160	74.213.360
e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang	9.450.620.000	9.450.620.000	-
1) Belanja Transfer	-	-	-
Belanja bantuan keuangan	9.450.620.000	9.450.620.000	-
2) Sub Kegiatan, Pada SKPD	-	-	-
Anggaran Fungsi Pendidikan (a + b + c + d + e)	203.632.465.814	190.846.802.572	(12.785.663.242)
Total Belanja Daerah	833.948.428.755	811.230.243.947	(22.718.184.808)
Rasio Anggaran Pendidikan (2 : 3) x 100%	24,42%	23,53%	

Telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, di mana alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kota Bukittinggi harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kota Bukittinggi.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik mempedomani upah minimum yang ditetapkan oleh Wali Kota Bukittinggi sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Berkaitan dengan hal itu, program dan kegiatan tersebut diatas selain untuk mencapai indikator SPM juga diarahkan untuk memenuhi kriteria minimal pendidikan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, meliputi:

- 1) standar isi.
- 2) standar proses.
- 3) standar kompetensi lulusan.
- 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan.
- 5) standar sarana dan prasarana.
- 6) standar pengelolaan.
- 7) standar pembiayaan.
- 8) standar penilaian pendidikan

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan semula sebesar Rp99.015.877.999 atau 15,36% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp644.840.029.274 bertambah sebesar Rp20.150.562.782 atau 20% menjadi sebesar Rp119.166.440.781 atau 19,04% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp625.761.002.114 dengan uraian perhitungan Tabel 9 sebagai berikut :

Tabel 9
Alokasi Anggaran Kesehatan

Komponen Perhitungan	Alokasi		
	APBD 2023	7-APBD 2023	Selisih
a. Urusan Bidang Kesehatan	95.666.361.519	115.893.468.915	20.186.597.396
1) Belanja Operasi	85.839.153.572	106.180.238.641	20.341.085.069
a. Belanja Pegawai	45.133.734.894	57.410.939.712	12.277.204.818
b. Belanja Barang dan Jasa	30.940.400.878	48.004.299.129	17.063.898.251
c. Belanja Hibah	795.000.000	795.000.000	-
d. Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
2) Belanja Modal	9.827.207.947	9.672.630.074	(154.577.873)
Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan Bidang Kesehatan yang menunjang kesehatan, antara lain:	1.349.516.480	1.313.971.866	(35.544.614)
1) Belanja Transfer	-	-	-
Belanja bantuan keuangan	-	-	-
2) Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB/PK pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	344.450.000	344.450.000	-
3) Sub Kegiatan Pengembangan Kader Instruksi Masyarakat Pedesaan (IMK) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.218.463.480	1.218.974.066	515.586
4) Sub Kegiatan Promosi dan Kampanye Kesehatan Reproduksi, serta Risk-Faktor Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	85.636.300	58.454.300	(27.182.000)
5) Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.765.388.000	1.765.388.000	-
6) Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KB/PK di Kampung KB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	117.500.000	117.500.000	-
7) Sub Kegiatan Pembiayaan Terpadu Kampung KB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	22.076.500	7.800.500	(14.276.000)
Anggaran Kesehatan (a + b)	99.015.877.999	119.166.440.781	20.150.562.782
Total Belanja Daerah	833.948.428.755	811.238.243.947	(22.710.184.808)
Gaji ASN	185.108.399.482	185.469.241.833	(3.639.157.649)
Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (b - c)	644.840.029.274	625.769.002.114	(19.071.027.160)
Rasio anggaran Kesehatan (b-c) x 100%	15,36%	19,04%	

Telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana alokasi anggaran kesehatan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023 sebagaimana ditegaskan pada butir G.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Kota Bukittinggi agar konsisten dan tidak menurunkan jumlah dalam mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi stunting

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan **prevalensi stunting** (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan **prevalensi** kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya **prevalensi wasting** (kurus) anak balita semula sebesar

Rp416.920.440 berkurang sebesar Rp(8.762.732.000) atau (2)% menjadi sebesar Rp408.157.708 atau 0,34% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp119.116.440.781.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sudah memuat arah kebijakan penanganan stunting sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun hanya mencakup Perangkat Daerah pengampu urusan kesehatan dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana saja. Belum terdapat pemetaan kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD lain yang terkait urusan pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, sosial, urusan kependudukan dan catatan sipil, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pertanian, urusan kelautan dan perikanan, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan penunjang fungsi perencanaan.

Total alokasi anggaran untuk penanganan stunting sebesar Rp408.157.708 atau sekitar 0,05% dari total belanja dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023. Untuk itu, Kota Bukittinggi agar melampirkan alokasi anggaran dalam rangka intervensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya yakni anak dibawah 5 tahun (balita), Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri, sebagaimana telah ditegaskan pada Surat Edaran Gubernur Nomor: 050/377/V/Sosbud-Pem/Bappeda-2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Prioritas Pencegahan dan Penurunan Stunting dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan urusan pendidikan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan lingkungan hidup, urusan sosial, urusan kependudukan dan catatan sipil, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pertanian, urusan kelautan dan perikanan, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan penunjang fungsi perencanaan, dan urusan lainnya sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan.

d. Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Publik

Pemerintah Kota Bukittinggi harus mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD *diluar* belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa yang terdiri dari DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Sumber Daya Alam Kehutanan, Dana Reboisasi serta ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-sebagaimana ditegaskan pada butir G.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp143.512.472.815 atau 17,90% dari total belanja APBD *diluar* belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp801.779.623.947, dengan rincian pada tabel 10 dan 11 sebagai berikut :

Tabel 10
Perhitungan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	Jumlah (Rp)		
		APBD 2023	P-APBD 2023	Selisih
1.	Total Belanja Daerah	833.948.428.755,00	811.230.243.947,00	(22.718.184.808,00)
2.	Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau			
	a. belanja bagi hasil	-	-	-
	b. belanja bantuan keuangan	9.450.620.000	9.450.620.000	-
	c. Jumlah (a + b)	9.450.620.000	9.450.620.000	-
3.	Selisi (1 - 2)	824.497.808.755	801.779.623.947	(22.718.184.808,00)
	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% s	329.799.123.502	330.711.849.579	(9.087.273.923,20)

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp143.512.472.815, dengan rincian pada tabel 11 sebagai berikut :

Tabel 11
Format Perhitungan Belanja Infrastuktur Daerah

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	Jumlah (Rp)		
		APBD 2023	PAPBD 2023	Selisih
1.	a) Belanja Modal	79.811.700.656,00	78.544.314.782,00	(1.267.385.874,00)
	1) Tanah	202.800.000,00	-	(202.800.000,00)
	2) Peralatan Dan Mesin	18.378.812.823,00	28.799.280.127,00	10.420.467.304,00
	3) Bangunan dan gedung	35.834.776.833,00	27.567.551.812,00	(8.267.225.021,00)
	4) Jalan, Irigasi dan Jembatan	19.820.890.000,00	20.821.432.153,00	1.000.542.153,00
	5) Aset Tetap Lainnya	13.574.421.000,00	1.396.130.690,00	(12.178.290.310,00)
	6) Aset lainnya	-	-	-
	b) Belanja Pemeliharaan	21.966.988.002,00	26.313.062.771,00	4.346.074.769,00
	Jumlah 1 = (a + b)	101.778.688.658,00	104.857.377.553,00	3.078.688.895,00
2.	a) Belanja Hibah	23.013.631.454,00	19.286.250.000,00	(3.727.381.454,00)
	b) Belanja bantuan Sosial	3.667.500.000,00	9.988.225.262,00	6.320.725.262,00
	c) Belanja bantuan Keuangan	9.450.620.000,00	9.450.620.000,00	-
	Jumlah 2 = (a + b + c)	36.131.751.454,00	38.655.095.262,00	2.523.343.808,00
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1 + 2)	137.910.440.112,00	143.512.472.815,00	5.602.032.703,00

Pemerintah Kota Bukittinggi **belum memenuhi** Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan pada butir G.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

Untuk itu Pemerintah Kota Bukittinggi untuk tetap konsisten secara terus menerus agar alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik tersebut dapat mencapai 40% (empat puluh persen) sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen) Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027 sebagaimana ditegaskan pada butir G.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

e. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kota Bukittinggi semula sebesar Rp2.711.699.340 atau 0,32% dari total belanja daerah sebesar Rp833.948.428.755 menjadi sebesar Rp2.356.108.155 atau 0,29% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp811.230.243.947.

Belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kota Bukittinggi yaitu sekurang-kurangnya **1,00%** (satu persen) dari total belanja daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9.b.2)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

*Untuk itu Pemerintah Kota Bukittinggi harus **mengupayakan dan konsisten** dalam mengalokasikan anggaran untuk penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, sekurang-kurangnya 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang APBD Tahun Anggaran 2023.*

Selanjutnya, Pemerintah Kota Bukittinggi mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi :

1) Kegiatan pengawasan, yaitu :

- a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;
- b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, RKA-SKPD;
- c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d) Reviu Laporan Keuangan;
- e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Probit Audit, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
- f) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan

laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

- 2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.
- 3) Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

Sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- f. Alokasi anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Jumlah alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi semula sebesar Rp1.789.639.770 berkurang sebesar Rp(294.884.336) atau (16%) menjadi sebesar Rp1.413.769.204 atau 0,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang dialokasikan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN.

Pemerintah Kota Bukittinggi **sudah memenuhi** alokasi anggaran paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN sebagaimana ditegaskan dalam butir D.16.a.2)c)(2)(i)ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu Pemerintah Kota Bukittinggi harus **mempertahankan dan konsisten** dalam mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan terhadap Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam APBD TA 2023 dan dialokasikan untuk :

- 1) Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional dan/atau Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan kompetensi teknis, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.

Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah pada Kota Bukittinggi dalam APBD tahun anggaran sebelumnya telah melebihi perhitungan tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Bukittinggi **tidak diperkenankan** mengurangi besaran persentase alokasi anggaran dimaksud pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.2)c)(2)(i)ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

6. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kota Bukittinggi mengalokasikan anggaran dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Bukittinggi semula sebesar Rp4.904.895.402 bertambah sebesar Rp505.785.391 atau 10% menjadi sebesar Rp5.410.680.793 atau 0,67% dari Total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, pada kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana.

Pemerintah Kota Bukittinggi agar mengalokasikan anggaran dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Bukittinggi dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait.

Pemerintah Kota Bukittinggi **harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai** terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK sebagaimana yang ditegaskan pada butir G.67 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- b. Penyediaan anggaran kegiatan dalam rangka peningkatan efektivitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) Kota Bukittinggi sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Gubernur sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Wali Kota/Wali Kota di wilayah kerja masing-masing tetap sebesar Rp1.301.432.400 atau 0,16% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pemerintah Kota Bukittinggi harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran dimaksud **yang memadai** sebagaimana diamanatkan dalam butir E.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- c. Penyediaan Anggaran Hibah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan semula sebesar Rp300.764.400 bertambah sebesar Rp315.862.000 atau 105% menjadi sebesar Rp616.626.400 atau 0,007% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Pemerintah Kota Bukittinggi **harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai** guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020

tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang ditegaskan juga pada butir E.73.c.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- d. Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp405.321.959.173 atau 98% dari total Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah sebesar Rp415.158.076.216 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Hal ini sudah memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang menyatakan bahwa Wali Kota/Wali Kota wajib merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Untuk itu, Pemerintah Kota Bukittinggi harus terus berkomitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengupayakan pemenuhan target paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).

- e. Penyediaan anggaran Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku semula sebesar Rp52.310.770 atau 3% bertambah sebesar Rp1.952.366 menjadi sebesar Rp54.263.136 atau 0,006% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang dianggarkan pada kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pertanian, agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung penanganan Penyakit Mulut dan Kuku dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2022 tanggal 22 September 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah.

7. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula sebesar Rp722.027.946.307 bertambah sebesar Rp202.362.858 menjadi sebesar Rp722.230.309.165 atau 89% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp811.230.243.947, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :

- a. Belanja Pegawai semula sebesar Rp329.877.324.225 bertambah sebesar Rp5.087.103.480 atau 2% menjadi sebesar Rp334.964.427.705 atau 41% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain terdiri dari :

1) Belanja Gaji dan Tunjangan

Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan semula sebesar Rp189.108.399.481 berkurang sebesar Rp(3.639.157.648) atau (2)% menjadi sebesar Rp185.469.241.833 atau 22% dari total Belanja Daerah, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK) serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan access yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir D.16.a.1j)(1), butir D.16.a.1j)(2), butir D.16.a.1j)(3) dan butir D.16.a.1j)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2) Penganggaran belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian yang antara lain tercantum pada :

- a) Belanja iuran Jaminan Kesehatan ASN semula sebesar Rp10.324.947.736 berkurang sebesar Rp(115.565.041) atau (1)% menjadi sebesar Rp10.209.382.695.
- b) Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula sebesar Rp348.302.866 berkurang sebesar Rp(39.779.274) atau (11)% menjadi sebesar Rp308.523.592.
- c) Belanja iuran Jaminan Kematian ASN semula sebesar Rp983.932.908 berkurang sebesar Rp(92.048.354) atau (9)% menjadi sebesar Rp891.884.554.
- d) Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD tetap sebesar Rp56.914.872.
- e) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD tetap sebesar Rp1.347.696.
- f) Belanja Jaminan Kematian DPRD tetap sebesar Rp4.043.088.

Yang diperuntukkan bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana dimaksud butir D.16.a.1j)(5) dan butir D.16.a.1j)(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain diuraikan pada :

- a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD semula sebesar Rp11.595.368.206 berkurang sebesar Rp(1.084.432.662) atau (9)% menjadi sebesar Rp10.510.935.544.

- (1) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD semula sebesar Rp3.150.000.000 berkurang sebesar Rp(1.260.000.000) atau (40)% menjadi sebesar Rp1.890.000.000.
 - (2) Belanja Tunjangan Reses DPRD tetap sebesar Rp825.000.000.
 - (3) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD tetap sebesar Rp2.418.751.272.
 - (4) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD tetap sebesar Rp3.510.889.272.
 - (5) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD semula sebesar Rp50.000.000 bertambah sebesar Rp25.000.000 atau 50% menjadi sebesar Rp75.000.000.
- b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD tetap sebesar Rp243.936.000;

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ perihal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

- 4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH tetap sebesar Rp422.362.010 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, *sudah sesuai* dengan Pasal 9 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menegaskan bahwa biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah di atas 150 *milyar* dialokasikan yaitu *paling rendah sebesar Rp600.000.000 dan paling tinggi sebesar 0,15%*. Selanjutnya penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus mempedomani Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud.

- 5) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN semula sebesar Rp82.407.437.101 bertambah sebesar Rp1.559.044.599 atau 2% menjadi sebesar Rp83.966.481.700 atau 10% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja :

- a) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN semula sebesar Rp39.219.328.431 berkurang sebesar Rp(760.484.978) atau (2)% menjadi sebesar Rp38.458.843.453.

- b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN semula sebesar Rp43.188.108.670 bertambah sebesar Rp2.319.529.577 atau 5% menjadi sebesar Rp45.507.638.247.
- 6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN semula sebesar Rp39.467.028.860 bertambah sebesar Rp3.995.385.853 atau 10% menjadi sebesar Rp43.462.414.713.

Untuk poin 5) dan 6) dapat dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas penggunaan anggaran dengan mempedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.1j)(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Bukittinggi dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dengan memperhatikan juga kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai TPP, kepala daerah dapat memberikan TPP bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, dengan mempedomani butir D.16.a.1j)(7)(a)(iv) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 7) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD semula sebesar Rp27.939.264.000 berkurang sebesar Rp(320.382.000) atau (1)% menjadi sebesar Rp27.618.882.000.
- 8) Belanja Tamsil Guru PNSD semula sebesar Rp330.000.000 berkurang sebesar Rp(57.000.000) atau 17% menjadi sebesar Rp273.000.000.

Untuk poin 7) dan 8) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik sebagaimana maksud butir D.16.a.1j)(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, serta alokasi anggarannya untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 9) Belanja Daerah yang diuraikan antara lain :
 - a) Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah semula sebesar Rp2.430.982.232 bertambah sebesar Rp206.416.224 atau 8% menjadi sebesar Rp2.637.398.456 atau 4,92% dari total Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp17.258.127.533 diuraikan sebagai berikut :
 - (1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah semula sebesar Rp1.515.240.674 bertambah sebesar Rp511.385.368 atau 34% menjadi sebesar Rp2.026.626.042.

- (2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah semula sebesar Rp915.741.558 berkurang sebesar Rp(304.969.144) atau (33)% menjadi sebesar Rp610.772.414.
- b) Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah semula sebesar Rp1.237.284.803 bertambah sebesar Rp640.872.656 atau 51% menjadi sebesar Rp1.878.157.459 atau 3,61% dari total Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.301.089.040 diuraikan sebagai berikut :
 - (1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah semula sebesar Rp645.676.248 bertambah sebesar Rp674.542.936 atau 104% menjadi sebesar Rp1.320.219.184.
 - (2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah semula sebesar Rp591.608.555 berkurang sebesar Rp(33.670.280) atau (6)% menjadi sebesar Rp557.938.275.

Alokasi insentif atas pemungutan retribusi daerah sudah sesuai ketentuan yaitu paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya, sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana maksud butir D.16.a.1)h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 10) Belanja Honorarium semula sebesar Rp7.449.027.938 bertambah sebesar Rp2.611.024.549 atau 35% menjadi sebesar Rp10.060.052.487 diuraikan ke dalam sub rincian obyek :
 - a) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan semula sebesar Rp6.334.127.938 bertambah sebesar Rp3.240.612.049 atau 5 % menjadi sebesar Rp9.574.739.987.
 - b) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa semula sebesar Rp1.066.900.000 berkurang sebesar Rp(636.187.500) atau (60)% menjadi sebesar Rp430.712.500.
 - c) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) semula sebesar Rp48.000.000 bertambah sebesar Rp6.600.000 atau 14% menjadi sebesar Rp54.600.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan azas kepatutan kewajaran serta dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam

rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu pemberian honorarium tersebut agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir D.16.a.1)j)(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pemerintah Kota Bukittinggi mengalokasikan Belanja Pegawai di luar TKD sebesar Rp27.891.882.000 atau 37,85% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Tunjangan Kinerja Daerah **maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.** Dalam hal persentase Belanja Pegawai Daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi Belanja Pegawai Daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun, sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.1)(e)(f)(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pemerintah Kota Bukittinggi dilarang menganggarkan belanja pegawai yang peruntukannya bagi tenaga non ASN, karena belanja pegawai dianggarkan hanya untuk ASN Daerah, PPPKD, Kepala Daerah dan DPRD sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.1)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan jasa semula sebesar Rp338.184.890.628 berkurang sebesar Rp(1.576.129.194) menjadi sebesar Rp336.608.761.434 atau 41% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna mencapai sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait sebagaimana ditegaskan pada pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.2)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain tercantum pada obyek belanja :

- 1) Belanja Barang semula sebesar Rp62.778.470.721 berkurang sebesar Rp(1.865.399.698) atau (3)% menjadi sebesar Rp60.913.071.023 yang merupakan Belanja Barang Pakai Habis, antara lain diuraikan pada :
 - a) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas semula sebesar Rp1.030.381.500 berkurang sebesar Rp(356.901.095) atau (35)% menjadi sebesar Rp673.480.405.
 - b) Belanja Bahan-Bahan Lainnya semula sebesar Rp1.791.529.597 bertambah sebesar Rp98.972.935 atau 6% menjadi sebesar Rp1.890.502.532.
 - c) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor semula sebesar Rp6.279.862.025 bertambah sebesar Rp72.344.534 atau 1% menjadi sebesar Rp6.352.206.559.

- d) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer semula sebesar Rp1.089.089.330 berkurang sebesar Rp(9.264.630) atau (1)% menjadi sebesar Rp1.079.824.700.
- e) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor semula sebesar Rp1.801.556.920 berkurang sebesar Rp(16.715.714) (1)% menjadi sebesar Rp1.784.841.206.
- f) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas semula sebesar Rp1.111.193.400 bertambah sebesar Rp339.706.281 atau 31% menjadi sebesar Rp1.450.899.681.
- g) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata semula sebesar Rp951.470.000 bertambah sebesar Rp232.884.500 atau 24% menjadi sebesar Rp1.184.354.500.
- h) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat semula sebesar Rp18.190.384.950 berkurang sebesar Rp(2.274.858.959) atau (13)% menjadi sebesar Rp15.915.525.991.
- i) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain semula sebesar Rp1.403.309.000 bertambah sebesar Rp260.136.000 atau 19% menjadi sebesar Rp1.663.445.000.
- j) Belanja Natura dan Pakan-Natura semula sebesar Rp1.054.034.100 bertambah sebesar Rp22.007.400 atau 2% menjadi sebesar Rp1.076.041.500.
- k) Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya semula sebesar Rp2.777.160.000 bertambah sebesar Rp141.260.000 atau 5% menjadi sebesar Rp2.918.420.000.
- l) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula sebesar Rp12.548.445.170 berkurang sebesar Rp(1.985.975.052) atau (16)% menjadi sebesar Rp10.562.470.118.
- m) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu semula sebesar Rp3.591.204.100 bertambah sebesar Rp2.376.020.900 atau 66% menjadi sebesar Rp5.967.225.000.

Penganggarnya untuk disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)(1)(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, serta memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Untuk Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, harga yang dianggarkan untuk Barang/Jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dan dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lainnya/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang dan jasa

sampai siap diserahkan sebagaimana diamanatkan butir D.16.a.2)c)(1)(b), butir D.16.a.2)c)(1)(c) dan butir D.16.a.2)c)(1)(d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 2) Belanja Jasa semula sebesar Rp168.000.729.920 berkurang sebesar Rp(5.293.951.226) atau (3)% menjadi sebesar Rp162.706.778.694 yang antara lain diuraikan :

- a) Belanja Jasa Kantor semula sebesar Rp138.453.684.310 berkurang sebesar Rp(1.697.363.560) atau (1)% menjadi sebesar Rp136.756.320.750 yang diuraikan antara lain :

- (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator Pembawa Acara, dan Panitia semula sebesar Pembawa Acara, dan Panitia semula sebesar Rp17.113.960.000 berkurang sebesar Rp(3.325.260.000) atau (19)% menjadi sebesar Rp13.788.700.000.
- (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan semula sebesar Rp3.409.260.000 berkurang sebesar Rp(691.590.000) atau (20)% menjadi sebesar Rp2.717.670.000.

Harus dibatasi penganggarnya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mempertimbangkan azas kepatutan dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan, dan selanjutnya *dilakukan pengurangan jumlah alokasi anggaran tersebut di atas dengan mengurangi jumlah orang/anggota tim maupun penyesuaian harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*, serta dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dengan mempedomani standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan memperhatikan bahwa Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.2)c)(2)(a)i. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- (3) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan semula sebesar Rp2.726.400.000 berkurang sebesar Rp(180.400.000) atau (7)% menjadi sebesar Rp2.546.000.000.
- (4) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan semula sebesar Rp17.678.191.818 berkurang sebesar Rp(932.900.090) atau (5)% menjadi sebesar Rp16.745.291.728.
- (5) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula sebesar Rp6.694.798.460 berkurang sebesar Rp(788.569.576) atau (12)% menjadi sebesar Rp5.906.228.884.
- (6) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum semula sebesar Rp3.828.461.514 bertambah sebesar Rp495.701.011 atau 13% menjadi sebesar Rp4.324.162.525.

- (7) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat semula sebesar Rp8.899.993.146 berkurang sebesar Rp(108.742.811) atau (1)% menjadi sebesar Rp8.791.250.335
- (8) Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan semula sebesar Rp1.141.095.170 bertambah sebesar Rp5.968.082 atau 1% menjadi sebesar Rp1.147.063.252.
- (9) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana semula sebesar Rp1.356.978.040 bertambah sebesar Rp143.233.968 atau 11% menjadi sebesar Rp1.500.212.008
- (10) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan semula sebesar Rp2.911.839.680 bertambah sebesar Rp511.659.444 atau 18% menjadi sebesar Rp3.423.499.124.
- (11) Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula sebesar Rp6.157.922.118 bertambah sebesar Rp941.712.154 atau 15% menjadi sebesar Rp7.099.634.272.
- (12) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer semula sebesar Rp801.648.610 bertambah sebesar Rp74.808.492 atau 9% menjadi sebesar Rp876.457.102.
- (13) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula sebesar Rp3.789.039.711 berkurang sebesar Rp(215.860.278) atau (6)% menjadi sebesar Rp3.573.179.433.
- (14) Belanja Jasa Tenaga Ahli semula sebesar Rp2.858.221.562 berkurang sebesar Rp(1.390.880.200) atau (49)% menjadi sebesar Rp1.467.341.362.
- (15) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula sebesar Rp17.580.981.408 bertambah sebesar Rp1.097.493.526 atau 6% menjadi sebesar Rp18.678.474.934.
- (16) Belanja Jasa Tenaga Keamanan semula sebesar Rp5.127.341.070 bertambah sebesar Rp234.610.842 menjadi sebesar Rp5.361.951.912.

*Harus dibatasi dan dikurangi alokasinya dan agar diarahkan untuk menjadi Pegawai dengan Perjanjian Kerja dengan mempedomani pasal 96 dan 99 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menegaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah **dilarang** mengangkat pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Dan bagi pegawai non PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk badan layanan umum daerah sebelum diundangkan peraturan pemerintah ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun dan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun tersebut dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Mengingat Peraturan Pemerintah ini diundangkan pada tanggal 28 November 2018, sehingga non PNS akan diberi waktu sampai dengan bulan November 2023.*

Terhadap pengisian jabatan pelaksana di lingkungan instansi pemerintah tersebut harus memperhatikan juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

*Apabila peruntukannya untuk mengakomodir pengangkatan baru bagi pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan pelaksana ASN sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemerintah Kota Bukittinggi **tidak diperkenankan** untuk mengalokasikan anggaran tersebut dan harus dialihkan untuk memenuhi kebutuhan alokasi SPM dan alokas belanja yang diwajibkan lainnya yang belum terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- (17) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara semula sebesar Rp2.557.700.000 bertambah sebesar Rp2.551.599.000 atau 100% menjadi sebesar Rp5.109.299.000.
- (18) Belanja Jasa Pengolahan Sampah semula sebesar Rp932.630.000 bertambah sebesar Rp398.340.000 atau 43% menjadi sebesar Rp1.330.970.000.
- (19) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan semula sebesar Rp1.210.532.400 berkurang sebesar Rp(70.250.400) atau (6)% menjadi sebesar Rp1.140.282.000.
- (20) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah semula sebesar Rp729.440.000 berkurang sebesar Rp(49.110.000) atau (7)% menjadi sebesar Rp680.330.000.
- (21) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan semula sebesar Rp3.531.100.000 berkurang sebesar Rp(56.175.800) atau (2)% menjadi sebesar Rp3.474.924.200.

Penganggarannya disesuaikan dengan kebutuhan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sesuai dengan maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.2)c)(2)(a)ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- b) Belanja Lembur semula sebesar Rp12.979.150.500 berkurang sebesar Rp(734.688.500) atau (6)% menjadi sebesar Rp12.244.462.000.

Penganggarannya disesuaikan dengan kebutuhan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sesuai dengan maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.2)c)(2)(a)ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula sebesar Rp13.124.800.958 bertambah sebesar Rp375.380.206 atau 3% menjadi sebesar Rp13.500.181.164 yang diuraikan :

- (1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 semula sebesar Rp9.062.121.776 bertambah sebesar Rp87.116.224 atau 1% menjadi sebesar Rp9.149.238.000.
- (2) Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 semula sebesar Rp400.260.000 bertambah sebesar Rp918.492.400 atau 229% menjadi sebesar Rp1.318.752.400.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Pemerintah Kota Bukittinggi tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2)c)(2)(b)iv.i) dan butir D.16.a.2)c)(2)(b)v.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN semula sebesar Rp2.187.249.054 bertambah sebesar Rp79.733.600 atau 4% menjadi sebesar Rp2.266.982.654.
- (4) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN semula sebesar Rp803.411.264 berkurang sebesar Rp(429.473.334) atau (53)% menjadi sebesar Rp373.937.930.
- (5) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN semula sebesar Rp662.328.864 berkurang sebesar Rp(280.488.684) atau (42)% menjadi sebesar Rp381.840.180.

Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Non ASN mengikuti ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015.

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2

Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2)c)(2)(d) dan butir D.16.a.2)c)(2)(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

- (1) Belanja Sewa Tanah semula sebesar Rp2.104.000.000 bertambah sebesar Rp260.000.000 atau 12% menjadi sebesar Rp2.364.000.000.
- (2) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp3.363.255.000 bertambah sebesar Rp230.225.600 atau 7% menjadi sebesar Rp3.593.480.600.
- (3) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp3.554.200.000 berkurang sebesar Rp(2.480.500.000) atau (70)% menjadi sebesar Rp1.073.700.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing kegiatan dengan *memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah*.

Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

- e) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula sebesar Rp2.717.100.000 berkurang sebesar Rp(942.731.500) atau (35)% menjadi sebesar Rp1.774.368.500.
- f) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula sebesar Rp2.255.116.000 berkurang sebesar Rp(956.786.000) atau (42)% menjadi sebesar Rp1.298.330.000.

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sedangkan penganggaran Jasa Konsultansi Konstruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset sampai siap digunakan. Selanjutnya Pemerintah Kota Bukittinggi dapat menganggarkan jasa konsultasi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)(2)(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- g) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp1.560.673.000 berkurang sebesar Rp(575.458.000) atau (37)% menjadi sebesar Rp985.215.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, mengingat untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan untuk diselenggarakan di Kota Bukittinggi sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)(2)(i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 847 Tahun 2022.

Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek- aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektifitas penggunaan anggaran daerah.

- 3) Belanja Pemeliharaan semula sebesar Rp28.710.284.997 berkurang sebesar Rp(1.595.508.176) atau (6)% menjadi sebesar Rp27.114.776.821 yang diuraikan pada :
- a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp20.650.341.797 berkurang sebesar Rp(409.663.847) atau (2)% menjadi sebesar Rp20.240.677.950.
 - b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp4.712.818.496 berkurang sebesar Rp(907.193.449) atau (19)% menjadi sebesar Rp3.805.625.047.
 - c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp3.347.124.704 berkurang sebesar Rp(278.650.880) atau (8)% menjadi sebesar Rp3.068.473.824.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan kewenangan dan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing- masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir D.16.a.2)c)(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 4) Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp50.661.383.310 bertambah sebesar Rp208.507.828 menjadi sebesar Rp50.869.891.138 yang diuraikan pada :
- a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula sebesar Rp50.133.383.310 berkurang sebesar Rp(339.132.410) atau (1)% menjadi sebesar Rp49.794.250.900.
 - b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri semula sebesar Rp528.000.000 bertambah sebesar Rp547.640.238 atau 104% menjadi sebesar Rp1.075.640.238.

Dalam penganggaran Belanja Perjalanan Dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil dan pengalokasian pada kode rekening yang sesuai dengan maksud dari Belanja Perjalanan Dinas yang akan dibayarkan. Selanjutnya **dirasionalkan dan dikurangi** jumlah anggarannya dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta disesuaikan dengan capaian target kinerja kegiatan. Pemerintah Kota Bukittinggi agar *menghitung kembali alokasi Belanja Perjalanan Dinas dengan membatasi hari, jumlah orang dan capaian kinerja perjalanan dinas dimaksud*, sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan butir D.16.a.2)c)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi untuk memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi sekurang-kurangnya 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah, untuk memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, serta untuk memenuhi alokasi hibah untuk KPU dan Bawaslu terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pilukada serentak.

Selanjutnya, *penyediaan dan penambahan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri agar tidak dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 kecuali hanya untuk kegiatan yang bersifat urgent dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi*, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.

- 5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula sebesar Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula sebesar Rp10.263.538.000 berkurang

sebesar Rp(1.191.148.000) atau (12)% menjadi sebesar Rp9.072.390.000 yang diuraikan pada :

- a) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula sebesar Rp4.477.259.000 berkurang sebesar Rp(1.021.834.000) atau (23)% menjadi sebesar Rp3.455.425.000.
- b) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula sebesar Rp5.786.279.000 berkurang sebesar Rp(169.314.000) atau (3)% menjadi sebesar Rp5.616.965.000.

Dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir D.16.a.2)c)(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

- 1) Belanja Barang dan Jasa BOS semula sebesar Rp11.127.210.800 bertambah sebesar Rp983.187.580 atau 9% menjadi sebesar Rp12.110.398.380.
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS semula sebesar Rp1.887.961.000 berkurang sebesar Rp(184.350.070) atau (10)% menjadi sebesar Rp1.703.610.930.
- 3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS semula sebesar Rp1.303.428.200 berkurang sebesar Rp(103.837.510) atau (8)% menjadi sebesar Rp1.199.590.690.

Alokasi Belanja BOS sebesar Rp15.013.600.000 ditambah Belanja Hibah BOS sebesar Rp7.211.100.000 menjadi sebesar Rp22.224.700.000 **tidak sama** dengan alokasi target DAK Non Fisik BOS pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp21.249.700.000, **tidak sesuai** maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah dan butir C.2.b.4)a)(4)(e)ii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Kota Bukittinggi agar melakukan penghitungan ulang dan memberikan penjelasan penyebab ketidaksesuaian anggaran Belanja BOS dengan target Pendapatan DAK Non Fisik BOS Tahun 2023 atau memberi penjelasan bila memanfaatkan dana BOS tahun sebelumnya.

d. Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

- 1) Belanja Pegawai BLUD semula sebesar Rp4.767.187.120 bertambah sebesar Rp4.594.890.138 atau 96% menjadi sebesar Rp9.362.077.258.

- 2) Belanja Barang dan Jasa BLUD semula sebesar Rp6.643.272.880 bertambah sebesar Rp7.178.182.498 atau 108% menjadi sebesar Rp13.821.455.378.
- 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD semula sebesar Rp3.219.740.000 berkurang sebesar Rp(649.484.973) atau (20)% menjadi sebesar Rp2.570.255.027.
- 4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD semula sebesar Rp400.000.000 bertambah sebesar Rp243.500.000 atau 61% menjadi sebesar Rp643.500.000.
- 5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp215.000.000.

Belanja BLUD sebesar Rp26.612.287.663 **lebih besar** dari target Pendapatan BLUD yang dialokasikan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp17.131.407.973. Untuk itu *agar diberikan penjelasan* terkait penyebab ketidaksesuaian dengan maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, dimana Pendapatan BLUD dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RAB yang dikonsolidasikan ke dalam APBD dalam jenis Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, serta Belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari Pendapatan BLUD dan SILPA BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan kedalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya, dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan dan jenis belanja, serta dialokasikan untuk membiayai program penunjang urusan Pemerintah Daerah, kegiatan peningkatan pelayanan BLUD, sub kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD.

- e. Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah semula sebesar Rp45.740.231.454 berkurang sebesar Rp(2.641.111.428) atau (6)% menjadi sebesar Rp43.099.120.026 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan antara lain pada :
 - 1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat semula sebesar Rp1.300.000.000 bertambah sebesar Rp650.000.000 atau 50% menjadi sebesar Rp1.950.000.000.
 - 2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula sebesar Rp36.773.483.928 berkurang sebesar Rp(3.571.111.428) atau (10)% menjadi sebesar Rp33.202.372.500.
 - 3) Belanja Hibah Dana BOS semula sebesar Rp6.931.100.000 bertambah sebesar Rp280.000.000 atau 4% menjadi sebesar Rp7.211.100.000.
 - 4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tetap sebesar Rp735.647.526.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kota Bukittinggi telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Bukittinggi serta untuk mendanai program dan kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial **dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan** dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir D.16.a.5)a) dan butir D.16.a.5)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Namun apabila masih terdapat alokasi pelaksanaan urusan pemerintahan wajib diantaranya terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM belum tersedia secara memadai (dimana alokasi total anggaran untuk pemenuhan SPM di Kota Bukittinggi baru sebesar Rp47.053.214.991 atau 6% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023), maka Pemerintah Kota Bukittinggi wajib mengalihkan alokasi Belanja Hibah tersebut untuk pemenuhan Belanja Urusan Pemerintahan Wajib terkait SPM tersebut, sebagaimana ditegaskan pada pasal 11 ayat (3) dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya terhadap belanja hibah tersebut harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah juga harus mempedomani pagu anggaran belanja hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan KUA-PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik sebesar Rp735.647.526 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tatacara

Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud butir D.16.a.5a)(4)(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2023, maka Pemerintah Kota Bukittinggi agar memastikan tersedianya alokasi anggaran untuk Hibah Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan di Perubahan APBD TA. 2023 ini, sementara 60% sisanya dialokasikan pada APBD TA. 2024.

Dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2023, tercantum besar alokasi Belanja Hibah untuk KPU Kota Bukittinggi sebesar Rp1.000.000.000 atau 10,00% dari total kebutuhan Pemilu/Pemilukada sebesar Rp10.000.000.000 dan Bawaslu Kota Bukittinggi sebesar Rp750.000.000 atau 21,43% dari total kebutuhan Pemilu/Pemilukada sebesar Rp3.500.000.000. Hal ini belum memenuhi alokasi minimal di tahun 2023 yaitu 40% dari total kebutuhan.

Untuk menjamin ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan tahapan-tahapan Pemilu/Pemilukada serentak di Kota Bukittinggi Tahun 2023 dan 2024, Pemerintah Kota Bukittinggi harus memenuhi alokasi hibah kepada KPU dan Bawaslu Kota Bukittinggi sebesar 40% dari total kebutuhan pada Perubahan APBD TA 2023 ini.

8. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal semula sebesar Rp97.469.862.448 berkurang sebesar Rp(18.920.547.666) atau (19)% menjadi sebesar Rp78.549.314.782 atau 10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, **harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana dimaksud butir D.16.b.4)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.**

Penganggaran Belanja Modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan melewati batas minimal kapitalisasi aset dengan mempedomani Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan butir **D.16.b.1)** dan butir **D.16.b.3)** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah harus didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan

angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Wali Kota Bukittinggi sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir **D.16.b.9)** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada :

- a. Belanja Modal Tanah tetap sebesar Rp202.800.000,00 yang diuraikan pada Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan tetap mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud butir C.2.s.2)h) dan C.2.s.2)i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp26.045.218.415 bertambah sebesar Rp2.749.381.712 atau 11% menjadi sebesar Rp28.794.600.127 yang diuraikan ke dalam belanja antara lain :
 - 1) Belanja Modal Alat Angkutan semula sebesar Rp.639.141.400 bertambah sebesar Rp2.179.656.550 atau 133% menjadi sebesar Rp3.818.797.950.
 - 2) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula sebesar Rp5.919.526.820 bertambah sebesar Rp770.051.708 atau 13% menjadi sebesar Rp6.689.578.528.
 - 3) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar semula sebesar Rp298.639.000 bertambah sebesar Rp104.967.950 atau 35% menjadi sebesar Rp403.606.950.
 - 4) Belanja Modal Komputer semula sebesar Rp506.407.381 bertambah sebesar Rp41.370.787 atau 8% menjadi sebesar Rp547.778.168.
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp41.910.447.833 berkurang sebesar Rp(14.373.296.021) atau (34)% menjadi sebesar Rp27.537.151.812.
- d. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti semula sebesar Rp681.800.000 berkurang sebesar Rp(218.114.671) atau (32)% menjadi sebesar Rp463.685.329.

- e. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi semula sebesar Rp27.797.398.000 berkurang sebesar Rp(6.975.965.847) atau (25)% menjadi sebesar Rp20.821.432.153 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek :
- 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula sebesar Rp12.240.208.000 berkurang sebesar Rp(1.737.992.374) atau (14)% menjadi sebesar Rp10.502.215.626.
 - 2) Belanja Modal Bangunan Air semula sebesar Rp9.533.800.000 berkurang sebesar Rp(3.807.310.534) atau (40)% menjadi sebesar Rp5.726.489.466.
 - 3) Belanja Modal Instalasi semula sebesar Rp4.800.590.000 berkurang sebesar Rp(1.618.262.939) atau (34)% menjadi sebesar Rp3.182.327.061.
- f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula sebesar Rp1.513.998.200 berkurang sebesar Rp(117.867.510) atau (8)% menjadi sebesar Rp1.396.130.690.

Dapat dianggarkan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kota Bukittinggi, sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Pemerintah Kota Bukittinggi tidak diperkenankan menganggarkan pengadaan/pembangunan yang tidak tercatat pada RKBMD dan tidak merupakan kewenangan daerah, dan selanjutnya agar dialihkan pada program kegiatan prioritas daerah.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan semula sebesar Rp6.338.043.758 berkurang sebesar Rp(2.600.000) menjadi sebesar Rp6.335.443.758.
- b. Belanja Modal Alat Laboratorium tetap sebesar Rp1.397.775.756.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang

kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

9. Belanja Tidak Terduga

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp5.000.000.000 berkurang sebesar Rp(4.000.000.000) atau (80)% menjadi sebesar Rp1.000.000.000 atau 0,12% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 namun jumlah alokasinya perlu untuk **dihitung kembali** dan nominalnya disesuaikan dengan proyeksi kebutuhan yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir **D.16.c.** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

10. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer tetap sebesar Rp9.450.620.000 yang merupakan Belanja Bantuan Keuangan.

D. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri Penerimaan Pembiayaan.

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan penerimaan pembiayaan semula sebesar Rp82.689.274.861 berkurang sebesar Rp(5.367.087.173) atau (6)% menjadi sebesar Rp77.322.187.688.

Penganggaran SiLPA tersebut harus didasarkan pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran sebelumnya, Pemerintah Kota Bukittinggi *wajib* menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya sebagaimana maksud butir E.3.a.2)a)(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi sebagaimana maksud butir E.3.a.2)a)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Serta dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Kota Bukittinggi *dapat* mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang

berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah sebagaimana maksud butir E.3.a.2)a)(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Ranperda dengan RKPD

Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 **sudah** konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

B. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperkada dengan Perubahan RKPD

Program/kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah mempedomani Perubahan RKPD, Perubahan KUA, Perubahan PPAS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Plafon program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan dalam Tabel 12 sebagai berikut :

Tabel 12

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperkada dengan Perubahan RKPD dan Perubahan KUA-PPAS

Keterangan	RPJMD	P-RKPD 2023	Perubahan KUA-PPAS 2023	Perubahan APBD 2023
Jumlah Program	302 program	134 program	134 program	134 program
Jumlah Kegiatan	-	264 kegiatan	264 kegiatan	264 kegiatan
Jumlah Sub Kegiatan	-	725 sub kegiatan	725 sub kegiatan	725 sub kegiatan
Jumlah Anggaran (Rp)	Rp1.095.201.044.498	Rp852.539.979.184	Rp841.888.684.903	Rp811.230.243.947

Jumlah program sebanyak 134, jumlah kegiatan sebanyak 264 dan jumlah sub kegiatan sebanyak 725 pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD TA 2023 telah sesuai dengan jumlah program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2023.

*Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Bukittinggi **hanya diperkenankan** melakukan penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan antara Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Perubahan APBD sepanjang memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan pada pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Bab III huruf A angka 2 huruf b dan c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.*

Total pagu anggaran Perubahan RKPD Tahun 2023 dalam Lampiran VIII Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023 senilai Rp852.539.979.184 sama dengan total pagu anggaran Perubahan RKPD Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2023. Total nilai PPAS-P Tahun 2023 dalam Lampiran VIII Rancangan APBD Tahun 2023 senilai Rp841.888.684.903 sama dengan total nilai PPAS-P sesuai dengan nota kesepakatan. Deviasi antara pagu anggaran RKPD dengan Rancangan APBD yaitu sebesar Rp41.309.735.237 atau 5% dari pagu anggaran RKPD Tahun 2023. Deviasi antara PPAS-P dengan Rancangan Perubahan APBD yaitu sebesar Rp30.658.440.956 atau 3% dari nilai PPAS Tahun 2023.

Untuk itu, maka deviasi anggaran antara Perubahan RKPD dengan Rancangan Perubahan APBD agar ditekan hingga seminim mungkin untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif sesuai dengan amanat pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Pemerintah Kota Bukittinggi harus konsisten dalam pengalokasian anggaran pendapatan, penetapan kegiatan dan sub kegiatan serta pengalokasian anggaran belanja dan pengalokasian pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, RKPD, KUA, dan PPAS, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Untuk itu, **terhadap program dan kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD dan KUA-PPAS, tidak dapat dianggarkan** dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, kecuali kegiatan dimaksud merupakan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Perubahan RKPD ditetapkan, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD

Kesesuaian program pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disampaikan sebagai berikut :

- A. Jumlah program yang tercantum pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebanyak 134 program, **tidak sama namun tidak melebihi** jumlah program yang tercantum pada RPJMD yaitu sebanyak 302 program.
- B. Total pagu anggaran RPJMD Tahun 2021-2026 untuk tahun 2023 dalam Lampiran VII Rancangan APBD Tahun 2023 senilai Rp1.095.201.044.498 **lebih rendah** bila dibandingkan dengan total pagu anggaran belanja pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebesar Rp811.230.243.947. Deviasi antara pagu anggaran RPJMD dengan Rancangan APBD yaitu sebesar Rp283.970.800.551 atau **25,92%** dari pagu anggaran RPJMD Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kota Bukittinggi agar terus berupaya untuk menekan seminim mungkin deviasi besaran anggaran antara RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif sesuai dengan amanat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam RPJMD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional; dan
2. Perubahan jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil pengendalian evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II, hasil fasilitasi Rancangan Akhir RKPD 2023 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD), sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

VI. LAIN-LAIN

Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga mempedomani antara lain sebagai berikut :

- A. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- C. Terkait Penganggaran Belanja Hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD **sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan**, kecuali ditentukan lain sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- D. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 29 September 2023, maka Pemerintah Kota Bukittinggi agar memastikan alokasi anggaran untuk Hibah Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak kepada KPU dan Bawaslu sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan di Perubahan APBD TA. 2023. *Bila ketentuan tersebut tidak dipenuhi dan ditindaklanjuti maka nomor register untuk penetapan Perda Perubahan APBD 2023 tidak akan diberikan.* Untuk itu, pada saat pemerintah Kota Bukittinggi menyampaikan hasil tindak lanjut evaluasi gubernur ini, agar menyertakan dokumen resmi terkait besaran Hibah ke KPU dan Bawaslu sebagai data pembanding untuk penerbitan atau tidak menerbitkan nomor register pada Perubahan APBD 2023. Dokumen resmi tersebut dapat berupa Keputusan Kepala Daerah dan/atau Rekomendasi TAPD dan/atau Rekomendasi Teknis SKPD yang menangani urusan Kesatuan Bangsa dan Politik mengenai besaran hibah untuk KPU dan Bawaslu.
- E. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, Kepala Daerah harus menugaskan APIP sebagai *quality assurance* untuk melakukan review atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yakni review atas RKPD, Rencana Kerja SKPD, KUA-PPAS, dan RKA-SKPD. APIP agar memastikan SKPD terkait dan TAPD telah menindaklanjuti rekomendasi dalam catatan hasil review APIP. Laporan hasil review APIP daerah untuk KUA dan PPAS serta RKA-SKPD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan ditembuskan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan review selesai dilaksanakan.
- F. Sesuai dengan pasal 96 dan 99 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menegaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah **dilarang** mengangkat pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN, dan bagi pegawai non PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk badan layanan umum daerah sebelum diundangkan peraturan pemerintah ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun dan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun tersebut dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
- G. Pemerintah Kota Bukittinggi agar memastikan ketersediaan alokasi anggaran Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi non PNS yang tidak masuk ruang lingkup peserta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, dimana kriteria pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara tersebut mempedomani Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.

- H. Pemerintah Kota Bukittinggi agar melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*Battery Electric Vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, sebagaimana dimaksud dalam amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI